



No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01 Hal : 1 dari 8

STANDAR SPMI

STANDAR

PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01 Hal : 2 dari 8

ITEM		ISI STANDAR
1	Visi dan Misi STIES	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</p> <p>Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;2. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.
2	Rasional standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat disusun dan ditetapkan sebagai acuan bagi lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat (LPPM dan Pengelola Program Studi) dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik dan berkelanjutan sehingga memenuhi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
3.	Pihak yang bertanggung jawab untuk	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Ketua I2. Kepala LPPM3. Pengelola Program Studi



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01 Hal : 3 dari 8

	Mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	4. Dosen 5. Mahasiswa
4	Definisi Istilah dalam Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam mempersiapkan tindakan untuk mencapai tujuan, yang mana perencanaan berisi pedoman atau petunjuk-petunjuk yang harus dijalankan agar hasil yang diinginkan bisa tercapai. 3. Pelaksanaan adalah bentuk rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pengendalian adalah suatu proses yang digunakan untuk memastikan dipatuhinya kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi di dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 5. Pemantauan adalah proses monitoring dalam mengukur efisiensi dalam mencapai tujuan. 6. Evaluasi adalah mengukur target yang telah dicapai dengan perencanaan awal yang dibuat.
5	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) adalah unit yang bertugas mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01 Hal : 4 dari 8

	<p>2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa Kepala LPPM wajib:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis dan roadmap pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya ;b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya; dank. mempublikasikan program kerja dan kalender kegiatan P3M, pedoman dan prosedur yang terkait dengan pengelolaan pengabdian pada masyarakat, serta hasil dan kinerja yang telah dicapai oleh LPPM <p>3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya harus:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadayab. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian
--	--



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01 Hal : 5 dari 8

		<p>kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</p> <ul style="list-style-type: none">c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian;g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; danh. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
6	Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun rencana strategis dan roadmap pengabdian kepada masyarakat.2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal terkait pengelolaan pengabdian kepada masyarakat hingga publikasinya.3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01 Hal : 6 dari 8

		<p>(LPPM) melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepenting tentang Renstra dan Roadmap pengabdian kepada masyarakat beserta peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal terkait pengelolaan dan publikasi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) menyusun program kerja dan kalender untuk peningkatan kualifikasi peneliti dan meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyelenggarakan workshop untuk dosen penyusunan roadmap diri dalam pengabdian kepada masyarakat.</p>
7	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) mempunya Renstra, Roadmap, Program Kerja dan Kalender kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Seluruh dosen mempunyai roadmap pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) mempunyai pedoman kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) mempunyai pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5. Tersedianya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>6. Tersedianya penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.</p> <p>7. Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat didiseminasi.</p> <p>8. Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan</p> <p>9. Tersedianya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01 Hal : 7 dari 8

		yang dikelola.
8	Dokumen terkait pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi pendirian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) LPPM.Renstra dan Roadmap Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)Pedoman pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang diselenggarakan oleh dosen maupun mahasiswa;Program Kerja dan RAPB Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)Kalender Kegiatan Tahunan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)Laporan Kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none">Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 8 dari 8

- | | | |
|--|--|--|
| | | <p>Pendidikan Tinggi</p> <p>8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</p> <p>9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ekonomi Swadaya.</p> |
|--|--|--|